



FIQIH KONTEMPORER

SEJARAH SHALAT

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA.

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Mukaddimah	5
Bab 1 : Pensyariaan Shalat Pada Umat Terdahulu	8
1. Anak Cucu Nabi Adam.....	8
2. Nabi Ibrahim	9
3. Nabi Musa	10
4. Nabi Zakaria	11
5. Nabi Isa	12
Bab 2 : Shalat Dalam Kitab Mereka.....	14
1. Shalat Nabi Musa	14

2. Shalat Nabi Sulaiman (Salomo)	14
3. Shalat Nabi Yusak (Yosua)	15
4. Shalat Nabi Ayub.....	15
5. Shalat Nabi Isa.....	15
6. Shalat orang Israel (yahudi)	16

Bab 3 : Pensyariatan Shalat Kita.....17

1. Awal Kenabian : Shalat Malam.....	17
2. Shalat Fardhu Lima Waktu	19
3. Kewajiban Shalat Jumat	23
4. Shalat Tarawih Berjamaah Dibubarkan.....	27
a. Pensyariatan Pertama : Di Masa Rasulullah SAW	27
b. Pensyariatan Kedua : Di Masa Umar bin Al-Khattab.....	27
c. Tarawih Bukan Tahajjud	27
5. Ditambahi Menjadi 17 Rakaat.....	31

6. Pertama Kali Disyariatkan Adzan	33
7. Masih Boleh Bicara Dalam Shalat	36
8. Masih Menghadap ke Baitul Maqdis	37
9. Mabuk Boleh Shalat	40
10. Bermakmum Kepada Imam Yang Duduk	41

Mukaddimah

Buku kecil ini sengaja saya tulis karena terinspirasi dari begitu banyaknya dalil-dalih hadits yang sekilas nampak saling bertentangan. Ini yang oleh sebagian ulama disebut sebagai *ta'arudh al-adillah* atau pertentangan dalil.

Dalam kasus semacam ini, kadang perbedaan dalil itu bisa menjadi dasar perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun kadang perbedaan itu lebih disebabkan karena merupakan bagian proses penyempurnaan syariat.

Misalnya shalat lima waktu yang kita kenal disyariatkan sejak peristiwa Isra' dan Mi'raj. Padahal peristiwa itu terjadinya bukan di masa awal pensyariatan, bahkan sebagian ulama mengatakan terjadinya di tahun kesepuluh, hijriyah, dan ada juga yang mengatakan tahun keduabelas bahkan tiga belas hijriyah.

Pertanyaan : sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu apakah Nabi SAW dan para shahabat tidak mengerjakan shalat?

Jawabannya tentu saja mereka mengerjakan shalat. Namun shalatnya belum lagi shalat lima waktu seperti yang kita kenal sekarang ini. Lalu seperti apa shalatnya?

Itulah yang kemudian melatar-belakangi Penulis untuk mengorek lebih jauh, kira-kira bagaimana poses sejarah dalam pensyariatannya.

Yang jelas semua melalui jalur proses panjang, bukan sesuatu yang sudah jadi turun begitu saja dari langit. Ada bagian tertentu yang awalnya diwajibkan lalu dikurangi menjadi sekedar sunnah.

Dan ada bagian tertentu yang tadinya diperbolehkan lalu kemudian dilarang dan tidak diperbolehkan.

Selamat belajar dan membaca semoga mendapatkan ilmu yang berguna.
Amin

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Bab 1 : Pensyariatan Shalat Pada Umat Terdahulu

Shalat adalah ibadah yang telah disyariatkan sejak masa yang lama, kepada semua Nabi dan ummatnya, di semua peradaban dan masa. Juga sudah disyariatkan sejak awal mula turun wahyu di masa kenabian Muhammad SAW. Dan akhirnya disempurnakan lagi pada peristiwa Mi'raj ke *Sidratil Muntaha*.

Tidak ada seorang Nabi atau rasul, kecuali telah diperintahkan untuk mengerjakan ibadah shalat. Meski barangkali tata cara dan aturannya mengalami perbedaan, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, namun intinya tiap risalah yang turun selalu ada kewajiban shalat di dalamnya.

1. Anak Cucu Nabi Adam

Anak cucu keturunan Nabi Adam *'alaihissalam* dan para Nabi diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mereka diperintahkan untuk bersujud (shalat).

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ
خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para Nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. (QS. Maryam : 59)

2. Nabi Ibrahim

Nabiyullah Ibrahim 'alaihissalam sebagai *abul anbiya*' (bapak dari para nabi) juga menerima perintah dalam syariat yang turun kepadanya untuk mengerjakan shalat. Dan hal itu tercermin dari doa beliau agar anak keturunannya termasuk orang yang mengerjakan shalat.

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat (QS. Ibrahim : 37)

3. Nabi Musa

Bangsa yahudi dan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun 'alaihmassalam juga telah diperintahkan untuk mengerjakan shalat.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ
 الْمُؤْمِنِينَ

Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah shalat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". (QS. Yunus : 87)

4. Nabi Zakaria

Bani Israil di masa kemudian juga diperintahkan shalat lewat Nabi Zakaria 'alaihissalam sebagaimana disebutkan Al-Quran.

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan Shalat di mihrab (QS. Ali Imran : 39)

5. Nabi Isa

Umat Nasrani juga disyariatkan untuk mengerjakan shalat lewat Nabi Isa 'alaihissalam. Beliau juga melaksanakan shalat sebagaimana disebutkan Al-Quran.

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) Shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (QS. Maryam : 31)

Selain dalil dari Al-Quran, juga ada banyak dalil dari hadits nabawi yang menerangkan bahwa para Nabi terdahulu telah disyariatkan untuk mengerjakan shalat. Salah satunya adalah hadits berikut ini :

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سَحُورِنَا وَوَضْعِ أَيْمَانِنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ

Sesungguhnya kami para Nabi telah diperintahkan untuk mengakhirkan

sahur, mempercepat berbuka puasa, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri dalam shalat (HR. At-Thabrani)

Bab 2 : Shalat Dalam Kitab Mereka

Meski kita sebagai umat Islam tidak mengakui Bible sebagai kitab suci, namun kalau kita mau teliti, di dalamnya juga ada isyarat yang menjadi petunjuk adanya syariat shalat kepada para Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Tentu tidak lengkap pencatatannya, tapi masih dapat ditelusuri, antara lain :

1. Shalat Nabi Musa

Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, seraya berkata : "Jika aku telah mendapat kasih..... " Keluaran 34:8-9

2. Shalat Nabi Sulaiman (Salomo)

Kemudian berdirilah Salomo di depan mezhab Tuhan, dan ditadahkanlah tangannya ke langit, lalu ia berkata : "Ya Tuhan Allah Israel....." I Raja2 8 :22

3. Shalat Nabi Yusak (Yosua)

Jawabnya : "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. "Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata "Apakah yang akan dikatakan kepada..... Yosua 5 :14

4. Shalat Nabi Ayub

Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya kemudian sujudlah ia dan menyembah....." Ayub 1 : 20-21

5. Shalat Nabi Isa

Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya: "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan....Matius 26:39

Yesus berlutut dan berdoa..... Lukas 22: 41-41

Yesus merebahkan diri ke tanah dan berdoa..... Markus 14: 35-6

6. Shalat orang Israel (yahudi)

Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah..... Keluaran 12 : 27-28

Berlututlah mereka diatas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan II Tawarikh 7:3

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa gerakan shalat para Nabi terdahulu juga bangsa Yahudi, versi Bible adalah berdiri, berlutut, sujud, menyembah, menengadahkan tangan dan berdoa memuji kebesaran Tuhan dan meminta pertolongan.

Bab 3 : Pensyariatan Shalat Kita

Ketentuan shalat yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya merupakan bentuk final dari proses panjang pensyariatan shalat di masa awal kenabian hingga wafat. Masa itu tidak kurang dari 223 tahun lamanya.

17

1. Awal Kenabian : Shalat Malam

Selama ini tidak jarang orang yang mengira bahwa shalat baru disyariatkan kepada umat Islam semenjak terjadinya peristiwa *mi'raj* ke *Sidratil Muntaha*. Anggapan ini tidak keliru sepenuhnya, namun yang sesungguhnya bahwa peristiwa Mikraj itu untuk menyempurnakan syariat shalat dan mewajibkan shalat lima waktu.

Sebelum shalat lima waktu yang wajib disyariatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW dan para shahabat sudah disyariatkan untuk menjalankan ibadah shalat. Hanya saja ibadah shalat itu belum seperti shalat 5 waktu yang disyariatkan sekarang ini.

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah (shalatlah) di sepanjang malam kecuali sedikit (QS. Al-Muzzammil : 1-2)

18

Ayat-ayat ini, oleh para mufassirin, disebut-sebut sebagai ayat yang turun kedua kali setelah kali yang pertama, yaitu lima ayat awal surat Al-'Alaq.

Aisyah *radhiyallahuunha* menyebutkan bahwa ayat itu menjadi dasar bahwa dahulu Rasulullah SAW dan para shahabat telah menjalankan ibadah shalat di malam hari sebagai kewajiban. Setidaknya selama setahun sebelum kewajiban shalat malam itu diringankan menjadi shalat sunnah.

Sedangkan Said bin Jubair mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan para shahabat difardhukan melakukan shalat malam selama 10 tahun lamanya.¹

¹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Al-Quran*, jilid 12 hal. 348

2. Shalat Fardhu Lima Waktu

Barulah pada malam *mi'raj* disyariatkan shalat 5 kali dalam sehari semalam yang asalnya 50 kali. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah terjadi pada tanggal 27 Rajab sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa shalat disyariatkan pada malam *mi'raj*, namun bukan 5 tahun sebelum hijrah, melainkan pada tanggal 17 Ramadhan, satu setengah tahun sebelum hijrah nabi.

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ خَمْسِينَ ثُمَّ نَقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ : إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهِدِهِ الْخُمْسَ خَمْسِينَ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu"Telah difardhukan kepada Nabi SAW shalat pada malam beliau diisra'kan 50 shalat, kemudian dikurangi hingga tinggal 5 shalat saja. Lalu diserukan,"Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan lima shalat ini sama bagi mu dengan 50 kali

shalat". (HR. Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmizy)

Disitulah Nabi Muhammad SAW bolak-balik ketemu musa berkali-kali minta diskon shalat karena ada saran dari Nabi Musa, bahkan tidak cuma sekali, karena prosesnya dari 50 waktu, lantas diskon jadi 40, diskon lagi jadi 30, diskon lagi jadi 20, diskon lagi jadi 10, diskon lagi jadi 5, maka ada 6 kali balik ketemu Nabi Musa. Sebagaimana hadis:

ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَسَلَّهُ، فَرَجَعْتُ، فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْسًا، فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلْتُ: سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ، فَنَوَدِي إِيَّيَ قَدْ

أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا

Kemudian diwajibkan atasku shalat lima puluh kali. Aku menerimana hingga datang Musa 'alaihissalam menemuiku dan bertanya; "Apa yang telah kamu lakukan?". Aku jawab: "Aku diwajibkan shalat lima puluh kali". Musa berkata; "Akulah orang yang lebih tahu tentang manusia daripada kamu. Aku sudah berusaha menangani Bani Isra'il dengan sungguh-sungguh. Dan ummatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban shalat itu. Maka itu kembalilah kamu kepada Rabbmu dan mintalah (keringanan) ". Maka aku meminta keringanan lalu Allah memberiku empat puluh kali shalat lalu (aku menerimanya dan Musa kembali menasehati aku agar meminta keringanan lagi), kemudian kejadian berulang seperti itu (nasehat Musa) hingga dijadikan tiga puluh kali lalu kejadian berulang seperti itu lagi hingga dijadikan dua puluh kali kemudian kejadian berulang lagi hingga menjadi sepuluh lalu aku menemui Musa dan dia kembali berkata seperti tadi hingga

dijadikan lima waktu lalu kembali aku menemui Musa dan dia bertanya; "Apa yang kamu dapatkan?". Aku jawab; "Telah ditetapkan lima waktu". Dia berkata seperti tadi lagi. Aku katakan; "Aku telah menerimanya dengan baik". Tiba-tiba ada suara yang berseru: "Sungguh AKU telah putuskan kewajiban dariku ini dan Aku telah ringankan buat hamba-hamba-Ku dan aku akan balas setiap satu kebaikan (shalat) dengan sepuluh balasan (pahala)". (HR. Bukhari)

Selain itu, Nabi SAW juga melihat para Nabi dengan para pengikutnya. Diantara para Nabi yang dilihat oleh Nabi SAW adalah Nabi Musa dan para kaumnya. Sebagaimana hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّينَ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّينَ وَمَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيِّينَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيمٍ، فَقُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» قِيلَ: مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَانظُرْ. قَالَ: «فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ»

قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ مِنْ ذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ، فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَسِوَى هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ
 سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ... (سنن الترمذي، 4 / 631)

Dari Ibnu 'Abbas berkata: Saat nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam isra`, ia melintasi satu nabi dan beberapa nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersama kaum mereka, satu nabi dan beberapa nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersama beberapa orang, satu nabi dan beberapa nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam tidak bersama seorang pun hingga beliau melewati sekumpulan besar manusia, aku bertanya: Siapa dia? Dijawab: Musa dan kaumnya, tapi angkatlah kepalamu lau lihatlah. Ternyata sekelompok besar manusia menutupi ufuk dari sisi ini dan sisi ini. dikatakan: Mereka adalah ummatmu dan diantara ummatmu itu ada tujuh puluh ribu yang masuk surga tanpa hisab. (HR. Tirmidzi).

3. Kewajiban Shalat Jumat

Ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan pertama kali shalat Jumat ini disyariatkan. Sebagian mengatakan bahwa turun perintahnya di masa Madinah, namun sebagian lainnya mengatakan turun perintahnya di masa Makkah.

Pendapat pertama mengatakan bahwa pertama kali disyariatkan shalat Jumat adalah di Madinah Al-Munawarah, ketika Rasulullah SAW sudah tiba disana. Saat itu turunlah ayat kesembilan dari surat Al-Jumuah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al-Jumu'ah : 9)

Namun shalat Jumat pertama kali dalam sejarah tidak dilakukan di Masjid Nabawi, melainkan di dalam masjid Kabilah Bani Salim bin Auf, yang terletak di tengah-tengah lembah tempat tinggal kaum itu.

Menurut pendapat pertama ini, tempat kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW melewati kabilah itu dalam perjalanan beliau menjelang sampai ke tengah kota Madinah, namun saat itu belum sampai mendirikan masjid An-Nabawi.

Versi kedua menyebutkan bahwa turunnya perintah untuk mengerjakan shalat Jumat ini bukan pada saat Rasulullah SAW di Madinah. Justru turunnya ketika beliau SAW masih di Mekkah, namun sebagian dari para shahabat sudah ada yang mulai berhijrah ke Madinah dan mulai membangun masyarakat Islam disana.

Lantas Rasulullah SAW memerintahkan para shahabat di Madinah untuk mulai mengerjakan shalat Jumat, yang saat itu dipimpin pertama kali oleh

As'ad bin Zurarah *radhiyallahu*anhu. Saat itulah disebut-sebut sebagai pertama kali diselenggarakan shalat Jumat dalam masa kenabian Muhammad SAW, justru tanpa kehadiran beliau SAW.

Rasulullah SAW sendiri saat itu masih di Makkah, dan keadaan beliau saat itu di Makkah tidak dimungkinkan untuk mengerjakan shalat Jumat dengan para shahabat.

Alasannya menurut sebagian ulama, seperti yang dituliskan oleh As-Sayyid Al-Bakri dalam Fathul Mu'in, adalah karena jumlah umat Islam yang tersisa di Makkah saat kurang dari 40 orang, sehingga kewajiban shalat Jumat menjadi gugur.²

Alasan lain menurut sebagian ulama yang lain adalah karena kota Makkah saat itu belum terhitung sebagai negeri Islam, sehingga kewajiban untuk

² As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Mu'in, jilid 2 hal. 52

mengerjakan shalat Jumat tidak berlaku.

4. Shalat Tarawih Berjamaah Dibubarkan

a. Pensyariatan Pertama : Di Masa Rasulullah SAW

Ramadhan pertama, tepatnya dua tahun setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Atau dengan sebutan lain bisa dikatakan bahwa shalat ini disyariatkan pada tahun ke-2 hijriyah

b. Pensyariatan Kedua : Di Masa Umar bin Al-Khattab

Ramadhan kedua sejak Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, atau tahun ke-14 Hijriyah.

c. Tarawih Bukan Tahajjud

Shalat tarawih dikenal sebagai shalat yang dilakukan pada malam bulan Ramadhan. Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukannya di masjid bersama dengan beberapa shahabat. Namun pada malam berikutnya, jumlah mereka

menjadi bertambah banyak. Dan semakin bertambah lagi pada malam berikutnya.

Sehingga kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak melakukannya di masjid bersama para shahabat. Alasan yang dikemukakan saat itu adalah takut shalat tarawih itu diwajibkan. Karena itu kemudian mereka shalat sendiri-sendiri.

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ - قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam pernah melaksanakan shalat kemudian orang-orang shalat dengan

shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawati bahwa shalat tersebut akan difardukan." Rawi hadits berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hingga datang masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang menghidupkan lagi sunnah Nabi tersebut seraya mengomentari,"Ini adalah sebaik-baik bid'ah".

Maksudnya bid'ah secara bahasa yaitu sesuatu yang tadinya tidak ada lalu diadakan kembali.

Semenjak itu, umat Islam hingga hari ini melakukan shalat yang dikenal dengan sebutan shalat tarawih secara berjamaah di masjid pada malam Ramadhan.

Adapun tahajjud atau *qiyamullail* adalah shalat yang biasa dilakukan Rasulullah SAW baik di malam Ramadhan atau diluar Ramadhan. Dan shalat itu bukan shalat tarawih itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa pada malam Ramadhan, Rasulullah SAW shalat tarawih di awal malam ba'da isya' lalu tidur dan pada akhir malam beliau melakukan shalat tahajjud atau *qiyamul-lail* hingga sahur.

Nampaknya hal itu pula yang hingga kini dilakukan oleh sebagian umat Islam di berbagai belahan dunia.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا

Dari Aisyah rahiyyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat shalat di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan. Beliau shalat 4 rakaat, jangan ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 rakaat lagi dan jangan juga ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 rakaat. (HR. Bukhari)

Hadits ini secara eksplisit menyebutkan bahwa shalat 11 rakaat ini dilakukan baik di dalam bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Maka dalil ini bukan dalil shalat tarawih. Dan pernyataan bahwa shalat di luar Ramadhan disebut tahajjud dan kalau di dalam Ramadhan namanya tarawih adalah pernyataan yang kurang tepat. Mengingat bahwa shalat tarawih punya dalil tersendiri di luar hadits Aisyah ini.

5. Ditambahi Menjadi 17 Rakaat

Ketika turun dari mikraj di langit ketujuh, sebenarnya yang ditetapkan

baru shalat 5 waktu saja. Sedangkan jumlah rakaatnya masing-masing masih 2 rakaat, sehingga dalam sehari semalam hanya 10 rakaat saja.

Setelah itu, kemudian turun penyempurnaan-penyempurnaan berikutnya, sehingga shalat Zhuhur, Ashar dan Isya ditambah rakaatnya dari 2 rakaat menjadi 4 rakaat, shalat Maghrib ditambahi dari 2 rakaat menjadi 3 rakaat. Sedangkan shalat Shubuh tidak mengalami penambahan.

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأَتَمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:” Awal mula diwajibkan shalat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) (HR Bukhari Muslim)

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَثُرَ النَّهَارِ ثُمَّ زِيدَتْ فِي الْحَضَرِ وَأَقْرَبَتْ فِي السَّفَرِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu‘anha berkata : “Diwajibkan shalat dua rakaat kecuali Maghrib, karena Maghrib adalah shalat witir di siang hari, kemudian disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) dan ditetapkan bagi shalat safar” (HR. Ahmad)

Dalam riwayat Al-Bukhari ada penambahan :

ثُمَّ هَاجَرَ ففُرِضَتْ أَرْبَعًا وَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ

Kemudian beliau SAW hijrah maka diwajibkan shalat itu 4 rakaat dan ditetapkan bagi shalat safar atas yang perama (2 rakaat) (HR. Bukhari)

6. Pertama Kali Disyariatkan Adzan

Pertama kali disyariatkan adzan adalah ketika masjid Nabawi di Madinah baru saja selesai. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara mengundang atau memberitahukan masyarakat untuk datang ke masjid shalat berjamaah.

Saat itu ada banyak usulan yang disuarakan. Ada yang mengusulkan pakai alat musik seperti terompet, atau tambur dan lainnya.

Namun Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu bermimpi pelaksanaan adzan, sebagaimana sebagian shahabat ada juga yang bermimpi hal yang sama.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رضي الله عنه قَالَ: طَافَ بِي -وَأَنَا نَائِمٌ- رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَذَكَرَ الْإِذَانَ - بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ وَ الْإِقَامَةَ فُرَادَى إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ.

Dari Abdullah bin Zaid bin Abdirabbihi berkata, "Ada seorang yang mengelilingiku dalam mimpi dan berseru : "Allahu akbar alahu akbar", dan (beliau) membacakan adzan dengan empat takbir tanpa tarji', dan iqamah dengan satu-satu, kecuali qad qamatishshalah". Paginya Aku datangi Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "itu adalah mimpi yang benar. (HR.

Ahmad dan Abu Daud)

Lalu apa yang dilihat oleh sebagian shahabat itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan Beliau pun bersabda :

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

Dari Malik bin Huwairits radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Bila waktu shalat telah tiba, hendaklah ada dari kamu yang beradzan". (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, adzan bukan hanya ditetapkan hanya dengan mimpi sebagian shahabat saja, melainkan Rasulullah SAW juga diperlihatkan praktek adzan ketika beliau diisra'kan ke langit.

Dari al-Bazzar meriwayatkan bahwa Nabi SAW diperlihatkan dan diperdengarkan kepadanya di malam Isra' di atas 7 lapis langit. Kemudian

Jibril memintanya maju untuk mengimami penduduk langit, dimana disana ada Adam 'alaihissalam dan Nuh 'alaihissalam Maka Allah menyempurnakan kemuliaannya di antara para penduduk langit dan bumi.

Namun hadits ini riwayatnya teramat lemah dan gharib. Riwayat yang shahih adalah bahwa adzan pertama kali dikumandangkan di Madinah sebagai-mana hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim.

7. Masih Boleh Bicara Dalam Shalat

Sebelum disempurnakan, awalnya dahulu para shahabat masih mengalami masa dimana shalat itu masih diboleh berbicara atau mengobrol dengan sesama jamaah. Kemudian setelah disempurnakan, bicara dalam shalat diharamkan dan diwajibkan tidak berbicara, kecuali melafadzkan bacaan-bacaan shalat.

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى نَزَلَتْ: وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمْرًا

Dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahuanhu berkata, "Dahulu kami bercakap-cakap pada saat shalat. Seseorang ngobrol dengan temannya di dalam shalat. Yang lain berbicara dengan yang disampingnya. Hingga turunlah firman Allah SWT "Berdirilah untuk Allah dengan khusyu". Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara dalam shalat". (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah)

8. Masih Menghadap ke Baitul Maqdis

Nabi SAW sejak awal diperintahkan shalat ke kiblatnya orang Yahudi yaitu Baitul Maqdis, sebelum akhirnya dipindahkan arahnya ke Ka'bah. Baik itu sebelum Isra' Mi'raj ataupun setelah Isra' Mi'rah, kiblatnya Nabi SAW waktu itu bukan Ka'bah tapi malah Baitul Maqdis. Jadi cerita isra' mi'raj itu kira-kira Beliau diajak menuju ke kiblat shalatnya selama ini. Mirip kita sekarang

ibadah haji umrah, kita ziarahi kiblat kita.

Satu catatan yang menarik, ternyata kalau dibandingkan secara durasi waktu, ujung-ujungnya lebih lama menghadap Baitul Maqdis ketimbang langsung ke Ka'bah.

Hitung-hitungannya begini : Selama 13 tahun periode Mekkah, Nabi sepenuhnya diperintahkan shalat menghadap Baitul Maqdis. Bahkan meski sudah hijrah pun masih diperintahkan kesana, setidaknya sampai dua tahun kemudian.

Jadi totalnya 13 tahun plus 2 tahun yaitu 15 tahun menghadap Baitul Maqdis. Baru sisanya yaitu 8 tahun (23 tahun dikurangi 15 tahun) yang menghadap Ka'bah langsung.

Bayangkan, 15 berbanding 8 tahun. Lebih lama shalat ke kiblatnya Yahudi ketimbang Ka'bah sendiri. Silahkan cek ke kitab tafsir kapan turunnya ayat berikut ini.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۗ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS. Al-Baqarah : 144)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۗ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu

berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 144)

9. Mabuk Boleh Shalat

Sebelum khamar diharamkan, para shahabat pernah shalat sambil mabuk dan saat itu masih dianggap sah. Namun menjelang pengharaman secara total, diawali dengan haramnya shalat dalam keadaan mabuk.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan? (QS. An-Nisa : 43)

10. Bermakmum Kepada Imam Yang Duduk

Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah membolehkan bermakmum kepada imam yang duduk karena sakit. Meski pun imam tidak bisa ruku' dan sujud dengan normal, hukumnya tetap boleh boleh jadi imam orang yang sehat.

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز وأنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعودا

Telah kami sebutkan bahwa mazhab kami membolehkan shalat di belakang imam yang duduk karena tidak mampu. Namun makmumnya tidak boleh

*duduk harus berdiri.*³

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H), salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan di dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, sebagai berikut :

وتصحّ للقاءم بالقاعد والمضطجع لما روى البخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنه -
صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض مؤته قاعدًا وأبو بكرٍ والناس قيامًا

*Dan sah bagi makmum yang berdiri untuk bermakmum kepada imam yang duduk. Dasarnya hadits riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW shalat kala sakit wafatnya sambil duduk, sementara Abu Bakar dan orang-orang berdiri.*⁴

³ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 2 hal. 465

⁴ Al-Khatib Asy-Syirbini , *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 1 hal 483

Al-Baihaqi menjelaskan lebih jauh bahwa hal itu terjadi pada hari Sabtu atau Ahad, dimana Rasulullah SAW SAW wafat pada Senin pagi hari berikutnya. Maka hadits ini menasakh (menghapus) hadits lain yang sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah juga yang bunyinya :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ

Seungguhnya Imam itu untuk diikuti, bila dia shalat sambil duduk maka duduklah kalian semua. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hal ini Mazhab Al-Hanafiyah masih pakai hadits yang lama dan belum mengikuti kabar terakhir, sehingga masih saja mensyaratkan imam harus bisa ruku' dan sujud secara normal. Kalau ruku' dan sujud secara normal itu pun tidak bisa dilakukannya, maka hukumnya tidak boleh dijadikan imam.

Ibnu Abdin (w. 1252 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Hasyiah Ibnu Abdin* atau yang lebih dikenal dengan *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar* dengan mengutipkan matan dari kitab yang disyarahnya sebagai berikut :

وَصَحَّ اقْتِدَاءُ وَقَائِمٍ بِقَاعِدِ يَزْكَعُ وَيَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى آخِرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا
وَهُمْ قِيَامٌ

*Sah hukumnya orang yang berdiri bermakmum kepada imam yang duduk asalkan masih bisa ruku' dan sujud. Sebab Nabi SAW di akhir hayatnya shalat sambil duduk, sedangkan para shahabat jadi makmum sambil berdiri.*⁵

Untuk lebih jelasnya kita buat perbedaan pendapat para ulama ini dalam format tabel, sebagai berikut :

⁵ **Ibnu Abdin**, *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, jilid 1 hal. 588

	Hanafi	Maliki	Syafii	Hambali
Imam duduk	Boleh	Tidak boleh	Boleh	Tidak boleh
Imam rawatib duduk		Tidak boleh	Boleh	Boleh
Tidak ruku' sujud	Tidak Boleh		Boleh	
Makmum	Berdiri	-	Berdiri	Duduk

